

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, oleh sebab itu justru diambil kesimpulan seperti yang ada dibawah ini:

##### 1. Proses tawar menawar di pasar monza sambu Medan

Hal yang pertama yang dilakukan penjual dalam menentukan tawar menawar yaitu penjual sering kali menawarkan harga yang tinggi ke pada si konsumen dan juga melihat kemampuan si pembeli dalam menawar suatu barang tersebut. Penjual juga sering menawarkan barang tersebut dengan sangat cepat dan sekaligus menetapkan harganya langsung dan tidak memerlukan waktu lama dalam proses tawar menawar tanpa di ketahui dari mana kalkulasi harga yang ditetapkan. Bahkan konsumen tidak mengetahui harga pasaran dalam suatu barang tersebut. Dipasar monza sambu Medan Kelurahan Gang Buntu dalam melakukan tawar menawar hendaklah penjual dalam menawarkan dagangannya dengan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi, dan apabila dalam menetapkan batasan tawar menawar harus ada suatu sebab kenapa pedagang menetapkan batasan tawarnya segitu.

##### 2. Pemahaman pedagang pasar monza sambu Medan tentang ketentuan pengambilan keuntungan dalam suatu barang menurut hukum Islam

Pedagang pasar monza sambu Medan masih minim akan pengetahuan tentang ketentuan hukum Islam dalam berdagang kebanyakan pedagang pasar monza sambu Medan menyamakan dalam mengambil keuntungan dengan pedagang yang lain yang berbeda objek penjualannya. Sebab

memperjualbelikan pakaian bekas masih tergolong sangat ilegal dan belum ada perlindungan hukumnya. Setelah adanya ketentuan-ketentuan yang di atur dalam hukum Islam mudah-mudahan pedagang pasar monza sambu Meda sudah memahami tentang mengambil keuntungan yang sesuai dengan ajaran Islam dan supaya mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat.

3. Hukum pengambilan keuntungan yang dilakukan pedagang pasar monza sambu Medan dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam etika jual beli salah satunya tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan melalui batasan tawar-menawar karena biasanya dalam jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Oleh karena itu penipuan yang berlebihan dalam jual beli harus dihindari, namun penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh, sebab apabila dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali. Dalam mengambil keuntungan Wahbah az-Zuhaili sepakat dengan pendapat Imam Malik yang menentukan batasannya yaitu sepertiga, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan lainnya. Apabila melebihi sepertiga maka dianggap penipuan dan dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.

Islam memperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang banyak dengan syarat barang tersebut bukan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan banyak orang, karena jika mencari keuntungan yang sangat besar dari barang pokok akan menyebabkan harga

kebutuhan pokok sangat tinggi, dan banyak orang kesulitan untuk mendapatkannya dan terzalimi dari pengambilan keuntungan yang besar. Mengambil keuntungan memang tidak ditentukan berapa batasan maksimal mengambil keuntungan, namun keuntungan tersebut tidak disebabkan karena usaha penimbunan (*ihtikar*), sehingga menyebabkan barang itu langka dan harganya menjadi mahal dan dapat mendzalimi banyak orang. Pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang.

## **B. Saran**

setelah penjelajahan didapatkan, pengarang dapat membagikan seperti berikut ini:

1. Diharapkan kepada penjual hendaklah mengambil keuntungan dalam menetapkan batasan tawar-menawar yang sewajarnya dan tidak harus melebihi dari apa yang diinginkan, kalaulah memang mau mengambil keuntungan yang banyak sebaiknya jujur kepada pembeli sebagaimana Rasulullah mencontohkan dalam berdagang. Diharapkan pedagang baju second agar mempromosikan baju second yaitu dengan nilai yang tidak memberatkan masyarakat karena perekonomian masyarakat ini berbeda-beda. Diharapkan kepada penjual pakaian bekas di pasar monza sambu medan hendaklah menerapkan batasan tawar menawar yang sesuai dengan hukum Islam dan jangan menganggap terhadap situasi yang saat ini malah justru mengambil kesempatan.
2. Di harapkan pedagang pasar monza sambu Medan agar memahami tentang ketentuan ketentuan yang di atur dalam hukum Islam. Sebelum memulai suatu bisnis agar supaya tidak terjadi lagi tentang kejadian yang sama. Memang dalam Islam tidak ada batasan

mengambil keuntungan tetapi keuntungannya dengan melakukan tindakan yang di larang dalam Islam itu akan mengakibatkan suatu sifat yang negative serta mengakibatkan rusaknya diri dalam kehidupan bermuamalah.

3. Dan adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam menetapkan batasan keuntunga yaitu sepertiga karena beliau sepakat dengan pendapat Imam Malik dimana batasannya sepertiga karena itu sudah cukup banyak dan para Ulama pun sepakat di mana batasannya sepertiga. Walaupun syekh wahbah zuhaili menggunakan dasar hukum qiyas tetapi kita justru mengetahui bahwa mengambil keuntungan yang banyak sangat tidak dibolehkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN